

JURNAL **KEADILAN PROGRESIF**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

TAMI RUSLI	Analisi Terhadap Penyehatan Perusahaan Melalui PKPU Yang Berkeadilan	91-104
LINTJE ANNA MARPAUNG	Analisis Yuridis Sumberdaya Alam Dalam Rangka Pembangunan Kawasan Wisata Teluk Kiluan Berbasis Kearifan Lokal	105-111
AGUS ISKANDAR	Implementasi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Studi di Kota Bandar Lampung)	112-122
ZAINAB OMPU JAINAH	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Wanita Dalam Perdagangan Narkotika (Studi Putusan No reg. 533 / Pid.Sus / 2013 / PN.TK)	123-138
MEITA DJOHAN OE	Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Gugatan Rekonvensi (Studi Perkara Nomor: 0354/Pdt.G/2015 /PA.Tnk)	139-150
HERLINA RATNA SN	Analisis Perlindungan Hukum Atas Merek Terdaftar Sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Studi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung)	151-166
S. ENDANG PRASETYAWATI	Fungsi Pengawasan Komisi II DPRD Di Bidang Pendidikan (Studi pada DPRD Kota Metro)	167-181

KEADILAN PROGRESIF

**Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali September 2010
Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September**

**PENANGGUNGJAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung**

**KETUA PENYUNTING
Bambang Hartono, S.H., M.Hum.**

**WAKIL KETUA PENYUNTING
Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.**

**PENYUNTING PELAKSANA
Tami Rusli, S.H., M.Hum.
Erlina B., S.H., M.H.
Benny Karya Simantar, S.H., M.H.
Rifandi Ritonga, S.H., M.H.
Recca Ayu Hapsari, SH., M.H.
Melisa Safitri, SH., M.H.**

**PENYUNTING AHLI (MITRABESTARI)
Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. (Universitas Lampung)
Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H. (Universitas Sebelas Maret)
Dr. Erina Pane, S.H., M.H. (IAIN Radin Intan, Lampung)
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)**

**Alamat Redaksi:
Gedung B Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung
Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467**

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM GUGATAN REKONVENSI
(Studi Perkara Nomor: 0354/Pdt.G/2015 /PA.Tnk)

Meita Djohan OE

Email: meitadjohanpelangan@gmail.com

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No 26
Labuhan Ratu Bandar Lampung

ABSTRACT

Each Court Decision in civil cases should ideally be met and implemented properly by the defendant Rekonvensi, this should not be a problem if the fulfillment of obligations met by the defendant Rekonvensi (husband), permasalahan in this study is on what basis the consideration of the judges in favor of rekonvensi due to divorce divorce in case the decision No. 0345 / Pdt.G / 2015 / PA.Tnk. Juridical Normative and Empirical approach, the data type of the data is secondary and primary data. The Data collection and Library Studies Field Studies were then qualitatively Analyzed results showed that the judges also favor rekonvensi on the basis of evidence in the trial which is proven by the truth where the defendant is not in a state of nusyuz. Decision of the judges shall meet three (3) basic values, namely justice, certainty and expediency. Religious Court suggested to the judge, in order to decide the case, actually applying three (3) the value of the legal basis, namely the rule of law, justice and expediency.

Keywords: Basic Considerations judge, lawsuit, Rekonvensi

I.PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk social tidak dapat hidup sendiri-sendiri, akan tetapi membutuhkan orang lain untuk saling memenuhi kebutuhan. Seperti halnya Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, karena manusia merupakan makhluk sosial. Dalam melangsung kan hidupnya pasti manusia mempunyai hasrat untuk

hidup sejahtera dan bahagia, untuk melengkapi semua itu maka manusia butuh pendamping hidup yang disebut tali cinta dalam suatu ikatan yaitu perkawinan.

Perkawinan akan terpadu dua kepentingan yaitu lahiriah dan batiniah sebagai suatu anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera merupakan tujuan yang luhur dari pasangan suami isteri, hal ini tercermin dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (untuk selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan) yang menentukan : “Perkawinan adalah merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Perkawinan disyari’atkan agar suami dan isteri bersama-sama mewujudkan rumah tangga sebagai tempat

berlindung. Menikmati kasih sayang, saling mencintai, meng hormati dan bersama-sama memelihara anak-anaknya hidup dalam rumah tangga yang aman dan damai.

Perkawinan yang bahagia inilah cita-cita dan idaman bagi tiap-tiap manusia baik laki-laki maupun perempuan. Meskipun tujuan perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, akan tetapi dalam mengarungi bahtera rumah tangga tidak selamanya memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan, tidak pula selalu rukun dan damai, timbulnya permasalahan-permasalahan yang sampai kepada kondisi yang sangat sulit untuk disatukan kembali meskipun berbagai usaha perdamaian telah dilakukan dan tidak mendapatkan hasil dan akhirnya mengakibatkan perceraian sehingga suami isteri gagal melanjutkan kehidupan rumah tangga.

Perceraian merupakan realitas yang tidak dapat dihindari apabila kedua belah pihak telah mencoba untuk mencari penyelesaian dengan jalan damai yakni dengan jalan musyawarah, jika masih belum dapat kesepakatan dan merasa tidak bias melanjutkan keutuhan keluarga maka barulah kedua belah pihak bias membawa permasalahan ini ke pengadilan untuk dicari jalan keluar yang terbaik. Pengadilan merupakan upaya terakhir untuk mempersatukan kembali suami isteri yang berniat cerai tadi dengan jalan membuka lagi pintu perdamaian dengan cara musyawarah memakai penengah yakni hakim, untuk orang yang beragama Islam akan membawa permasalahan kepada Pengadilan Agama, sementara untuk agama lainnya merujuk kepada Pengadilan Negeri.

Menurut Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disingkat UU Peradilan Agama) dalam penjelasannya dibedakan antara perceraian karena talak dengan gugatan perceraian. Kemudian apabila dihubungkan dengan Pasal 66 UU Peradilan Agama, perceraian karena talak (cerai talak) adalah permohonan cerai yang diajukan oleh suami. Sedangkan gugatan perceraian (cerai gugat) menurut Pasal 73 UU Peradilan Agama adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak isteri. (Wahyu Widiana2001:27.

Perceraian yang diajukan oleh suami dengan cerai talak maka pihak suami disebut sebagai Pemohon dan pihak isteri disebut sebagai Termohon. Termohon/isteri dapat menuntut suami/ Pemohon untuk membayar nafkah iddah, mut'ah, *maskan*, kiswa, nafkah lampau, hak asuh anak, dan nafkah anak dengan mengajukan gugatan rekonsensi terhadap gugatan konpensi dari Pemohon, namun kenyataannya banyak isteri yang diceraiakan suaminya tidak mendapat haknya sesuai dengan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan amar putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, suami sering mengabaikan tanggungjawabnya untuk memenuhi amar putusan Pengadilan Agama yang menjadi hak isteri dalam gugatan rekonsensi yang telah diceraiakan oleh karena itu seharusnya ada kebijakan Pengadilan Agama yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak isteri setelah perceraian untuk mendapatkan kepastian hukum.

Perkara cerai talak yang tercatat di Pengadilan Agama Tanjungkarang berdampak besar pada perlindungan yang diberikan hakim kepada isteri yang ditalak, karena itu Undang-Undang tidak

dicantumkan hukuman bagi suami yang tidak mau memenuhi putusan dalam gugatan rekonsvensi.

Setiap Putusan Pengadilan perkara perdata idealnya dipenuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Tergugat Rekonsvensi, hal tersebut tidak menjadi masalah jika pemenuhan kewajiban dipenuhi oleh Tergugat Rekonsvensi (suami), namun jika Tergugat Rekonsvensi tidak menyanggupi amar putusan dan tetap dipaksa untuk memenuhinya, berarti pelaksanaan peradilan tidak sesuai dengan asas keadilan dan putusan yang amat mulia dilecehkan oleh Pemohon karena tidak membayar kewajibannya. Putusan hakim meliputi unsure keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, ketiga unsure ini harus diterapkan secara professional yang pada akhirnya menghasilkan putusan yang memenuhi harapan para pencari keadilan. (Hadi Suyoto, 2010:65).

Melihat hukum yang berlaku bahwa hak-hak Penggugat Rekonsvensi semestinya dipenuhi sebagaimana unsur putusan tersebut jika tidak demikian hukum acara yang berlaku memberikan jalan yang harus ditempuh oleh pihak Penggugat Rekonsvensi untuk memperoleh hak-haknya yaitu melalui permohonan eksekusi, selama ini belum ada cara lain selain melalui eksekusi jika Tergugat Rekonsvensi tidak mau melaksanakan keputusan hakim atas kewajiban-kewajiban yang dibeban kan kepadanya. Eksekusi adalah hak untuk menjalankan putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, putusan pengadilan yang di eksekusi adalah putusan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang atas pelaksanaan hakim sedangkan yang kalah tidak mau melaksanakan putusan itu secara sukarela. Dengan kata lain hakim harus mempunyai

kebijakan agar Penggugat Rekonsvensi tidak dirugikan dan mendapatkan keadilan dan pihak Tergugat Rekonsvensi tidak terbebas dari kewajiban-kewajiban jika tidak efektif dengan dilaksanakan eksekusinya.

Pengadilan Agama Tanjung karang dalam menjalankan tugasnya mematuhi yurisdiksi atau wilayah hukum yang telah ditetapkan, berkenaan dengan perceraian bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam, maka sesuai pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama, maka perkara perceraian termasuk absolute kompetensi Pengadilan Agama.

Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0354/Pdt.G/2015/PA.Tnk merupakan contoh yang mendeskripsikan suami tidak memenuhi amar putusan yang telah dijatuhkan kepadanya, pihak isteri tetap memohon kepada majelis Hakim agar pihak suami untuk ditunda membacakan ikrar talak sebelum hak-haknya terpenuhi sesuai dengan amar putusan. Oleh pihak isteri juga tidak menyetujui adanya tenggang waktu dan atau pembayaran secara angsuran karena pihak suami menyatakan akan mengangsur kewajibannya sesuai amar putusan akan tetapi Pengadilan Agama Tanjungkarang akhirnya memutuskan tetap memberi izin pihak suami untuk mengucapkan ikrar Talak dengan tanpa terpenuhi nya terlebih dahulu kewajiban pihak suami kepada isteri, sedangkan suami memiliki latar belakang ekonomi yang cukup berarti pelaksanaan Peradilan tidak sesuai dengan asas keadilan.

Berkaitan dengan uraian tersebut penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai gugatan rekonsvensi yang terkait dengan dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Gugatan

Rekonvensi Akibat Cerai Talak di Pengadilan Agama (Studi Perkara Nomor 0354/Pdt.G/2015/PA.Tnk.)

Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan gugatan rekonvensi akibat cerai talak dalam perkara putusan Nomor 0345/Pdt.G/2015/PA.Tnk ?

II. PEMBAHASAN

Gugat Rekonvensi Dalam Perkara Cerai Talak

Pengertian gugat rekonvensi menurut Pasal 132 a ayat (1) HIR hanya memberi pengertian singkat Maknanya menurut pasal ini :

Rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap yang diajukan peng gugat kepadanya.

Gugatan rekonvensi itu, diajukan tergugat kepada pengadilan, pada saat berlangsung proses pemeriksaan an gugatan yang diajukan penggugat. Pengertian diatas hampir ssama dengan yang dirumuskan dalam Pasal 224 Rv, yang mengatakan gugatan balik yang diajukan tergugat terhadap penggugat dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan. (M. Yahya Harahap, 1993: 198).

Menurut M Yahya Harahap, yang dimaksud dengan gugat rekonvensi adalah gugatan balasan yang diajukan oleh tergugat asli (Penggugat dalam rekonvensi) yang digugat adalah penggugat asli (tergugat dalam konvensi) dalam sengketa yang sedang berjalan antara mereka. (Yahya Harahap. 2004: 29)

Isteri (termohon) dalam perkara cerai talak berhak mengajukan gugat rekonvensi. Hal ini dibenarkan hukum acara sebagai mana diatur dalam Pasal 132 huruf a dan b HIR atau pasal 157 dan 158 Rbg. Tuntutan rekonvensi pada hakekatnya merupakan kumulasi atau gabungan dua tuntutan, yang bertujuan untuk menghemat biaya, mempermudah prosedur, dan

menghindarkan putusan-putusan yang bertentangan satu sama lain. Jadi mempunyai alasan praktis untuk menetralsisir tuntutan konvensi. Terutama bagi tergugat dimana gugat rekonvensi ini menghemat biaya, karena tidak diwajibkan untuk membayar biaya perkara. (Sudikno Mertokusumo, 1998: 24).

Hal ini sesuai dengan azas Peradilan, bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga pemeriksaan menjadi efisien. Seperti yang dikemukakan para pakar hukum oleh R. Supomo, dalam gugat rekonvensi memiliu beberapa manfaat, yakni :

1. Menghemat ongkos perkara
2. Mempermudah prosedur

Menghindari putusan yang ber tentangan. (R. Supomo, 1972: 40).

Begitu juga yang dipaparkan oleh pakar hukum Raihan A. Rasyid tentang pentingnya gugatan reonvensi. Bahwa gugatan rekonvensi ini menghemat biaya, sebab penggugat rekonvensi tidak perlu membayar "Vorschot" ongkos perkara. Bahkan ongos perkara cukup hanya untuk satu proses sekaligus serta menghemat waktu, tenaga, sebab pemeriksaan, mengadili dan penyelesaian perkara tidak perlu dua kali, selain itu akan dapat terhindar kemungkinan adanya putusan yang saling bertentangan". (Raihan A Rasyid, 2000: 7).

Baik gugatan konvensi (gugat asal) maupun gugatan rekonvensi pada umumnya diperiksa bersama-sama dan diputus dalam satu putusan hakim, pertimbangan hukumnya memuat dua hal, yaitu pertimbangan hukum dalam konvensi dan pertimbangan hukum dalam rekonvensi Isteri (Termohon) dalam

perkara cerai talak berhak untuk mengajukan gugatan rekonvensi. Hal ini dibenarkan hukum acara sebagaimana diatur dalam Pasal 132 huruf a dan b HIR (*Het Herzine Indonesich Reglement*) atau Pasal 157 dan 158 Rbg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*).

Alasan kebolehan gugat rekonvensi dalam perkara cerai talak didasarkan atas kenyataan-kenyataan:

1. Perkara cerai talak sama persis dengan gugat kontentiosa
Sekalipun Pasal 66 ayat (1) UU Peradilan Agama menyatakan cerai talak bersifat permohonan, sehingga seolah-olah bersifat voluntair, tetapi Pasal 66 ayat (2) dan dipertegas kemudian oleh Pasal 67 huruf a, kedudukan isteri adalah sebagai "Termohon" dalam pengertian "aktif" isteri bukan objek, tetapi subjek yang memiliki kualitas sebagaimana layaknya dalam proses perkara perdata biasa. Isteri berhak membela dan mempertahankan haknya dalam proses pemeriksaan cerai talak. Itu sebabnya jalan pemeriksaan persidangan bersifat kontra diktator. Saling berhak mengajukan replik, duplik dan saling berhak mengajukan alat pembuktian.

2. Kepada isteri sebagai Termohon diberi hak mengajukan upaya hukum banding

Alasan kedua yang memperkuat alasan pertama, Pasal 70 ayat (20) UU Peradilan Agama, diberi hak penuh oleh Undang-Undang kepada isteri untuk mengajukan upaya hukum banding. Hal ini memberi syarat bahwa perkara cerai talak adalah bersifat contentiosa atau bersifat sengketa, yang mengakui kedudukan keperdataan isteri sebagai termohon yaitu sebagai "Pihak" yang berhadapan dengan suami sebagai pihak pemohon. Berarti mereka berada dalam

posisi yang sama sebagai pihak-pihak dalam pemeriksaan perkara contentiosa. Bahkan menurut yurisprudensi terhadap penetapan Pengadilan Agama mengenai cerai talak bukan hanya dapat dimohon banding, tetapi dapat juga diajukan permohonan kasasi.

3. Cerai talak dimungkinkan untuk menggabungkannya dengan gugat pembagian harta bersama.

Dalam Pasal 66 ayat (5) UU Peradilan Agama ditegaskan "Permohonan soal pengasuhan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak. Dengan dibolehkannya penggabungan gugat penguasaan anak, nafkah dan harta bersama dalam permohonan cerai talak, sudah membuka pintu bagi isteri untuk menuntut dan membela kepentingannya pada saat yang bersamaan dalam pemeriksaan perkara cerai talak. Agar hal itu dapat dilakukan isteri dalam waktu yang bersamaan, kepadanya harus diberi kesempatan mengajukan gugat rekonvensi.

Dari analisa hukum yang dikemukakan di atas sangat relevan membenarkan gugat rekonvensi dalam perkara cerai talak, asalkan gugat rekonvensi yang diajukan benar-benar merupakan gugatan beralasan yang berkisar pada masalah nafkah isteri, penguasaan anak, nafkah dan pembagian harta bersama, misalkan dalam penelitian Putusan perkara 0354/Pdt. G/2015/PA. Tnk dimana suami mengajukan permohonan cerai talak murni.

Menurut M. Yahya Harahap tujuan gugatan rekonvensi adalah :

1. Menegaskan asal peradilan sederhana. Sesuai dengan Pasal 132 b ayat (2) HIR, gugatan konvensi dan rekonvensi diperiksa dan diputus

secara serentak dan bersama dalam satu proses dan dituangkan dalam satu putusan. Sistem yang menyatukan pemeriksaan dan putusan dalam satu proses, sangat menyederhanakan penyelesaian perkara.

2. Menghemat biaya dan waktu. Memperhatikan efektifitas dan efisiensi biaya dan waktu yang dihasilkannya, pelebagaan sistem rekonvensi sangat menopang asas yang digariskan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yaitu mengenai penerapan sistem peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. (M. Yahya Harahap, 2004: 472).

Raihan A. Rasyid mengatak an, Mengingat sistem gugat balik bermanfaat, praktis dan efisien, tidak salah jika diterapkan pula dilingkungan peradilan agama. Hal mana menghemat waktu, sebab penggugat rekonvensi tidak perlu membayar verschot ongkos perkara bahkan ongkos perkas cukup hanya untuk satu proses sekaligus. Juga menghemat watu, tenaga, sebab pemeriksaan, mengadili dan penyelesaian perkara tidak perlu dua kali. Selain itu akan dapat terhindar kemungkinan adanya putusan yang saling bertentangan. (Roihan A. Rasyid, 2000: 74)

Menurut Abdul Manaf, tujuan gugatan rekonvensi adalah menggabungkan dua tuntutan yang berhubungan untuk diperiksa dalam persidangan sekaligus, mempermudah prosedur, pemeriksaan, menghindari putusan yang saling bertentangan satu sama lain, menetralsir tuntutan konvensi, memudahkan acara pembuktian dan menghemat biaya” (Abdul Manaf., 2008: 54).

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Gugatan Rekonvensi perkara Nomor: 0354/Pdt.G/2015 /PA.Tnk di Pengadilan Agama Tanjung karang

Dasar pertimbangan Majelis Hakim memutus perkara perceraian berpedoman pada Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Al-Qur’an Surat Ar-Rum Ayat (21) dan Surat Al-Baqarah ayat (221), Pasal 311 R.Bg, dan asas Yurisprudensi. Dalam menjatuhkan setiap putusan, hakim harus memperhatikan tiganilai-nilai dasar hukum yaitu keadilan (justice), kemanfaatan hokum (utility) dan kepastian hukum (legal cortainty) sebab putusan itu harus adil, harus mengandung kepastian hukum, tetapi putusan itu harus pula mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan dan masyarakat. Artinya jika hanya memperhatikan salah satu nilai-nilai dasar tersebut seorang hakim telah mengorbankan faktor-faktor yang lain.

Majelis hakim di Pengadilan Agama Tanjungkarang memakai pertimbangan hukum Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI yakni antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pertimbangan hukum ini diambil dan dilakukan oleh para Hakim mengingat bahwa pasangan suami isteri yang mengajukan gugatan perceraian didominasi oleh alasan perselisihan dan pertengkaran dan berumah tangga dengan pasangannya.

Upaya menertibkan pelaksana an cerai talak, dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor

9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 serta Kompilasi Hukum Islam, Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa : Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya wajib mengajukan permohonan cerai baik lisan maupun tulisan kepada Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal isteri yang disertai dengan alasan-alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan tersebut.

Permohonan cerai talak dalam kasus ini berawal dengan adanya permohonan yang diajukan oleh B terhadap isterinya bernama Y. Permohonan diajukan pada tanggal 27 Maret 2015 kepada Pengadilan Agama Tanjungkarang dan terdaftar di Kepaniteraan dengan register perkara Nomor : 0354/Pdt.G/2015/PA.Tnk atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan sikapnya bahwa rumah tangganya sudah tidak bias diperbaiki lagi dan bersedia bercerai dari Pemohon dengan mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

1. Termohon menuntut kepada Pemohon berupa nafkah lampau untuk Termohon sejak bulan Februari 2013 sampai Juni 2015 selama 29 bulan x 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan = Rp.58.000.000,- lima puluh delapan juta rupiah dengan alasan saat ini Pemohon bekerja sebagai Dosen di Universitas Trengganu Malaysia yang berpenghasilan lebih kurang Rp. 40.000.000,- empat puluh juta rupiah.
2. Nafkah iddah sebesar Rp.100,000,- (seratus ribu rupiah) perhari x 90 hari = Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).
3. Mutah berupa emas seberat 50 gram.

4. Menetapkan hak asuh atas anak Pemohon dan Termohon bernama Fulan, laki-laki umur 4 tahun 5 bulan dibawah asuhan Termohon dan memintah kepada Pemohon untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan sejak bulan Mei 2015 sampai seterusnya.

Bahwa setelah melalui tahap persidangan, dari jawab menjawab, replik, duplik, pembuktian saksi-saksi dan kesimpulan akhirnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan pada tanggal 13 Oktober 2015 sebagai berikut:

Mengadili Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (B) untuk menjatuhkan talak satu Roji terhadap Termohon(Y) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungkarang ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruh nya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah terhutang selama 30 bulan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah)

- c. Mutah berupa emas dengan berat 50 gram;
3. Menetapkan Penggugat Rekon pensi sebagai pemegang hak asuh atas anak penggugat dan Tergugat Rekonpensi yang bernama PangeranbinByang lahir tanggal 30 Oktober 2010;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah 1 orang anak bernama Pangeran bin B minimal sebesar Rp. 6.000.000,- (enam jutarupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut menurut penulis sudah tepat dan sudah sesuai dengan Undang-Undang yaitu berdasarkan pembuktian fakta persidangan dimana pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon mengenai gugatan Hak asuhanak Penggugat dengan Tergugat Rekonvensi adalah benar dan jika dihubungkan dengan Teori Gustav Radbuch yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dimana putusan Majelis Hakim tersebut telah membuat rasa keadilan bagi diri Penggugat Rekonvensi/ Termohon karena Penggugat Rekonvensi sebagai seorang Ibu Kandung adalah Ibu yang baik dan sangat sayang kepada anaknya sehingga pertimbangan Majelis Hakim berdasarkan pembuktian dengan nilai kebenaran dan keadilan, dan juga mendasarkan dengan pertimbangan secara yuridis yaitu sesuai dengan Pasal 105 KHI. Segala akibat hukum terjadi setelah pengucapan ikrar talak yang dilakukan oleh mantan suami di depan

sidang Pengadilan Agama, maka terbebanslah segala kewajiban yang menjadi kesanggupan yang diakui pihak suami pada saat persidangan. Bahwa Penggugat Rekonvensi selain mengajukan gugatan hak asuh anak dan nafkah anak dalam perkara ini juga mengajukan gugatan rekonvensi akibat dari cerai talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yaitu :

1. Tuntutan nafkah lampau sebesar Rp.2.000.000,- perbulan X 29 bulan = Rp.58.000.000,-
2. Tuntutan nafkah iddah sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah)
3. Tuntutan mut,ah berupa emas seberat 50 gram.

Bahwa atas gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/ Termohon, Majelis Hakim sebelum memutus perkara mem pertimbangkan fakta persidangan berdasarkan bukti tertulis dan saksi-saksi dimana dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat rekonvensi/ Termohon tidak terbukti nusyuz, karena perceraian ini atas kehendak Tergugat rekonvensi/ Pemohon selaku suami maka Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan nafkah iddah, mut,ah, nafkah lampau Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam disebutkan sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. Nafkah terhutang selama 30 bulan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
- b. Nafkah iddah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- c. Mut,ah berupa emas dengan berat 50 gram

Dan jika dihubungkan dengan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa pengadilan

dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Bahwa selain pertimbangan tersebut Majelis Hakim juga menyatakan bahwa nafkah terhutang, iddah dan mutah tersebut diperuntukkan kepada isteri selama menjalani masa iddah karena fakta persidangan terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya 3 (tiga) bulan atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sehingga menurut nominal yang digugat Penggugat Rekonvensi sangat berlebihan untuk masa iddah 3 (tiga) bulan karena itu Majelis menetapkan sendiri sesuai dengan kewajaran sebagaimana dalam amar rekonvensi. Bahwa Penulis analisis dalam putusan tersebut bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut dalam gugatan Rekonvensi dasar pertimbangan majelis berdasarkan pembuktian dimana Penggugat Rekonvensi dalam keadaan tidak hamil dan selama ini sebagai isteri telah mengabdikan dan melayani suami dengan baik sehingga Penggugat Rekonvensi dinyatakan isteri yang baik dan tidak terbukti nusyuz sehingga gugatan rekonvensi dapat dikabulkan.

Segala akibat hukum terjadi setelah pengucapan ikrar talak yang dilakukan oleh mantan suami di depan sidang Pengadilan Agama, maka terbebani lah segala kewajiban yang menjadi kesanggupannya diakui pihak suami saat persidangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua majelis hakim perkara ini yang bernama Dra. Mulathifah M.H. tanggal 18 Desember 2015 yang merupakan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini bahwa dasar menetapkan hak-hak isteri akibat cerai

talak adalah berdasarkan rekonvensi yang digugat isteri, dan juga Pasal 148 KHI yang dilihat dari fakta persidangan terbukti atau tidak isteri Nusyuz, selain itu jika tidak digugat maka majelis hakim berdasarkan kewenangan secara ex officio hakim dapat juga menetapkan hak-hak isteri seperti nafkah iddah, mutah, maskan. Dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam perkara ini didalam gugatan rekonvensi yaitu :

Termohon mengajukan gugatan rekonvensi atas permohonan cerai talak pemohon dengan tujuan agar hak-hak Termohon dilindungi dan Termohon tidak lagi mengajukan gugatan baru sehingga menghemat biaya karena Termohon tidak mengeluarkan biaya gugatan. Selain itu putusan hakim dalam perkara nomor 0354/Pdt.G/2015/PA.TNK telah memenuhi putusan hakim yang ideal sebagaimana menurut teori Gustav Radbruch yakni putusan hakim yang ideal yaitu putusan yang memenuhi tiga nilai dasar yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, hal ini sebagaimana gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi telah dikabulkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini. Nilai dasar keadilan dimana Termohon/Pemohon rekonvensi yang merupakan pihak dalam perkara Pengadilan Agama Tanjungkarang datang ke persidangan untuk mencari sebuah keadilan untuk memenuhi hak-hak termohon yang selama ini tidak diberikan oleh Pemohon selaku suami yang harus bertanggung jawab kepada isteri dan anaknya juga dan selama ini Penggugat rekonvensi tidak menghalangi Pemohon untuk bertemu anaknya dengan putusan hakim yang memutuskan mengabulkan gugatan rekonvensi Termohon dalam hal pengasuhan anak kepada Termohon maka

Termohon merasa kan mendapatkan keadilan, dan Termohon merasakan putusan Majelis Hakim perkara nomor 0345/Pdt.G/ 2015/PA.TNK telah sesuai dengan hukum dan sesuai dengan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

Salah satu tujuan filosofis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam adalah memberikan perlindungan dan memperbaiki derajat kaum wanita, dimana adanya ketentuan yang mengharuskan pengajuan permohonan cerai talak atau gugatan cerai diajukan ke Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal isteri, kecuali karena alasan lain yang ditentukan undang-undang, juga mengatur tentang hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, nafkah isteri dan anak, hal ini mengajukan bahwa negara mempunyai perhatian yang cukup besar terhadap permasalahan wanita, sehingga dapat memberikan perlindungan dan peningkatan derajat kaum wanita. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan rekonvensi Termohon adalah termasuk upaya memberikan perlindungan dan mengangkat derajat kaum wanita.

Putusan hakim yang ideal adalah putusan hakim yang memiliki atau memenuhi unsur 3 nilai dasar seperti yang pernah dikemukakan oleh Gustav Radbuch yakni : kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Putusan yang memenuhi unsur 3 nilai dasar ini dikatakan memenuhi ide keseimbangan dikarenakan aspek-aspek tentang hukum telah ada dalam nilai dasar hukum itu sendiri. Putusan hakim

harus memenuhi dan mewujudkan kepastian hukum di dalam masyarakat karena putusan hakim selain untuk menegakkan hukum juga untuk memberi efek jera kepada si pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Nilai dasar keadilan juga harus ada dalam sebuah putusan hakim berbarengan dengan adanya kepastian hukum karena orang-orang yang berperkar di pengadilan datang untuk mencari sebuah keadilan tidak hanya kemenangan dalam sidang semata. Hakim sebagai pembuat keputusan tidak dapat hanya langsung mengambil dari Undang-undang tapi hakim harus menggunakan perasaan dan hati nuraninya di dalam memutuskan sebuah perkara karena dengan adanya keadilan berbarengan dengan kepastian hukum maka hukum di Indonesia dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya. Putusan hakim juga harus memenuhi unsur nilai dasar kemanfaatan dalam putusan hakim karena putusan hakim selain memenuhi unsur kepastian hukum dan keadilan juga harus bermanfaat bagi seluruh pihak dan tidak berpihak kepada siapapun sehingga dapat dijadikan referensi oleh hakim lain untuk memutuskan suatu perkara dalam materi yang sama atau yurisprudensi.

Namun di dalam memenuhi putusan hakim yang memenuhi 3 unsur nilai dasar ini bukanlah suatu perkara yang mudah. Hal ini dikarenakan sering terjadi ketegangan antara 3 nilai dasar ini. Yang paling sering terjadi adalah ketegangan antara nilai dasar kepastian hukum dan nilai dasar keadilan karena di satu sisi hakim harus menegakkan hukum dengan melihat undang-undang untuk menjamin kepastian hukum tanpa mengindahkan rasa keadilan yang ada. Hal ini sangat susah sehingga banyak putusan

hakim yang hanya menjamin kepastian hukum tanpa adanya rasa keadilan dalam putusannya. Sehingga hakim menjadi corong undang-undang dan ini menimbulkan banyaknya putusan yang kontroversial dan tidak memenuhi rasa keadilan. Jadi di dalam putusan haruslah memenuhi unsur 3 nilai dasar karena putusan hakim yang didalamnya mengandung kepastian hukum, rasa keadilan dan bermanfaat bagi seluruh pihak sangat diperlukan oleh seluruh masyarakat yang menginginkan hukum ditegakkan seadil-adilnya. Tapi juga putusan hakim harus bermanfaat untuk seluruh pihak dan masyarakat dan juga dapat digunakan sebagai petunjuk dan pedoman oleh hakim-hakim selanjutnya dalam memutuskan seluruh perkara.

III. PENUTUP

Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan gugatan Rekonvensi akibat cerai talak dalam perkara Nomor: 0354/Pdt.G/2015/ PA.Tnk di Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA berdasarkan adanya gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Termohon dan berpedoman pada Pasal 149 dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan mengenai besarnya jumlah yang ditetapkan berdasarkan kepatutan, kewajiban, kelayakan dan kemampuan Pemohon, selain itu pertimbangan Majelis Hakim juga mengabulkan Gugatan Rekonvensi atas dasar pembuktian dalam persidangan dimana terbukti berdasarkan kebenaran dimana Termohon tidak dalam keadaan nusyuz. Putusan Majelis Hakim harus memenuhi 3 (tiga) nilai dasar yaitu adanya keadilan, Kepastian dan kemanfaatannya. Disarankan kepada hakim Pengadilan Agama, agar dalam memutuskan perkara, benar-benar menerapkan 3 (tiga) nilai dasar hukum yaitu kepastian hukum,

keadilan dan kemanfaatan. Ketiga nilai unsur tersebut harus diterapkan secara seimbang di dalam suatu putusan hakim, sehingga apa yang diputuskan oleh hakim tidak mandul. Disamping itu dalam menetapkan nafkah yang harus ditanggung oleh suami, hakim harus mempertimbangkan dengan cermat dan teliti factor kepatutan dan kelayakan serta kemampuan suami, karena apabila hak-hak isteri terlalu memberatkan seorang suami tanpa mempertimbangkan apa pekerjaan suami dan berapa penghasilannya, maka akan dikhawatirkan bahwa putusan Majelis Hakim akan merugikan kedua belah pihak sehingga apa yang diputuskan tidak memberikan manfaat dan rasa keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Manaf., *Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara di Lingkungan Peradilan Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

Hadi Suyoto, *Komitmen Hukum dan etitik Legalisme bagi Hakim*, Majalah Hukum Varia Peradilan thn XXV.No.293, April 2010.

M. Yahya Harahap, *Perlawanan Terhadap Grosse Akta Serta Putusan Pengadilan Dan Arbitrase Dan Hukum Eksekusi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

-----*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.

R. Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1972.

Raihan A. Rasyid, Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. VII. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2000.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998.

Wahyu Widiana, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Direktorat

Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam,
Jakarta, 2001.\

**B. PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 *Jo* Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 *Jo* Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2004 Tentang Penerapan Sistim Peradilan
Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.

Putusan Gugatan Rekonvensi Akibat
Cerai Talak di Pengadilan Agama (Studi
Perkara Nomor 0354/Pdt.G/2015/PA.Tnk.)

Jurnal **KEADILAN PROGRESIF** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi **KEADILAN PROGRESIF** menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinal dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:
JURNAL KEADILAN PROGRESIF
Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu
Bandar Lampung 35142
Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467
Email: keadilan_progresif@yahoo.com dan
tamirusli963@gmail.com

